

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon disebabkan oleh faktor karena untuk menghindari zina, karena dijodohkan oleh orang tua atau kyai ketika mereka menuntut ilmu di pondok pesantren, karena menjadi istri kedua, dan karena faktor tradisi dan budaya. Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon masih banyak yang melakukan perkawinan di bawah tangan hingga saat ini.
2. Pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon ini dilaksanakan di rumahnya masing-masing karena untuk melakukan perkawinan di bawah tangan ini tidak ada tempat khusus sehingga ketika mereka yang ingin melakukan perkawinan tersebut pelaksanaannya di rumah dan memanggil kyai atau *lebe* untuk menikahkan. Perkawinan di bawah tangan ini juga memenuhi rukun dan syaratnya perkawinan, seperti adanya calon pengantin, diadakannya wali dalam perkawinan, yang biasanya menjadi wali ialah ayah dari mempelai wanita ataupun wakil yang di tunjuk oleh calon pengantin seperti kyai atau *lebe* dan diadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga dan tetangga. Selain itu mahar yang diberikan berupa uang tunai ataupun emas.
3. Pendapat tokoh agama terhadap perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yaitu untuk keabsahannya perkawinan di bawah tangan itu sah, karena secara agama perkawinan di bawah tangan ini memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi dari perkawinan di bawah tangan tersebut tidak sah secara negara dan tidak mendapatkan buku nikah. Sehingga tokoh agama berpendapat kurang baik untuk melakukan perkawinan di bawah tangan. Untuk akibat

dari perkawinan di bawah tangan ialah anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan di bawah tangan pada saat membuat akta kelahiran anak hanya tercantum dengan nama ibunya saja, lalu sulit untuk membuat Kartu Keluarga (KK) karena para pelaku dari perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai buku nikah, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan ini tidak dapat hak waris, dan para pelaku perkawinan di bawah tangan tidak dapat dilindungi oleh hukum.

## **B. Saran-saran**

Setelah adanya kejadian nikah di bawah tangan di Kelurahan Argasunya maka dari hasil penelitian ada beberapa saran dari peneliti:

1. Untuk masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan hendaknya mendaftarkan perkawinannya ke KUA Kecamatan setempat agar dapat pengarahan tentang perkawinan dari pegawai KUA, serta dalam pelaksanaannya harus terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sudah ditentukan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan agar dikemudian hari tidak ada halangan untuk mengurus kependudukan terutama untuk anaknya yang akan membuat akta kelahiran. Selain itu agar terciptanya kesejahteraan perempuan dan tidak merugikan hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut lebih baik hindari melakukan perkawinan di bawah tangan.
2. Kepada para apatur pemerintahan terutama *lebe*, alangkah lebih baiknya sering mengadakan sosialisasi tentang perkawinan terhadap masyarakat terutama anak-anak remaja dan yang akan melangkah ke jenjang perkawinan agar dapat terminimalisir kejadian perkawinan di bawah tangan dan agar masyarakat tersebut paham akan hukum yang ada di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut semoga membuat masyarakat sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan. Agar terciptanya kesejahteraan perempuan dan tidak merugikan hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut lebih baik hindari melakukan perkawinan di bawah tangan.